CAGAR BUDAYA – PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN

2020

PERDA KAB. TEGAL NO. 12 LD TH 2020, NO. 12, TLD NO. , 41 HLM + LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

ABSTRAK :

Bahwa cagar budaya merupakan kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Di Kabupaten Tegal memiliki cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dijaga kelestarianya dan dikeloladegnan baik guna keberlangsungannya.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 11 Th 2010; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; UU No. 5 Th 2017; PP No. 66 Th 2015; Perda Prov Jateng No. 10 Th 2013; Perda Kab Tegal No. 10 Th 2012; Perda Kab Tegal No. 12 Tahun 2016.

Bahwa pada Perda ini memberikan arahan dan landasan hukum dalam menjaga kelestarian kawasan cagar budaya. Cagar budaya memiliki arti dan peran penting bagi penguatan identitas local maupun nasional, yang dapat meningkatkan nilai budaya demi kepentingan bangsa dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam cagar budaya merupakan jati diri dan kepribadian bangsa yang dapat peneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep pelestarian cagar budaya yang mendasari Peraturan Daerah ini tidak hanya terbatas untuk melindungi Cagar Budaya, tetapi berbagai upaya pengembangan dan pemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini dan masyarakat yang akan datang.

CATATAN:

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 29 September 2020.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 September 2020